

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Coronet Crown, maka dapat disimpulkan:

1. Apoteker memiliki fungsi, peran dan wewenang dalam menjamin keamanan, manfaat dan kualitas obat.
2. CPOB digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian standar mutu pembuatan suatu sediaan farmasi.
3. Terdapat kontrol selama proses produksi atau *In Process Control* (IPC) sebagai kontrol kualitas yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan nantinya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

5.2. Saran

Sebaiknya mahasiswa PKPA diberikan penjelasan lebih rinci pada bagian PPIC dan sanitasi (limbah) oleh pihak yang ahli dibidangnya sehingga mahasiswa PKPA lebih memahami mengenai proses alur perencanaan pembelian, produksi hingga distribusi obat dipasaran, selain itu juga proses pengolahan limbah industri farmasi sebelum di buang terutama pada penggunaan perusahaan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2001, *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan, Jakarta.